

MEMAHAMI KERUSUHAN SOSIAL, SUATU KENDALA MENUJU MASYARAKAT MADANI*

Muhammad Mustofa

Abstract

Social riots that occurred in Indonesia since the last half-decade is understandable in the sense that it reflects the picture of Indonesian social structure. The existing social structure of this nation is indeed far of reflecting the image of civil society. Due that, according to the author, efforts being done to tackle social riot is basically similar to our efforts in developing Indonesian civil society.

Pendahuluan

Seiring dengan era reformasi di Indonesia yang dipelopori mahasiswa sejak tahun 1997, pertanyaan dan pernyataan tentang bentuk masyarakat ideal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia semakin kuat dikumandangkan. Masyarakat madani yang diharapkan sebagai suatu tatanan ideal masyarakat diharapkan mampu menghasilkan suatu masyarakat yang stabil, rakyat yang berdaulat, pemerintahan yang bersih dan demokratis serta mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, suatu masyarakat adil makmur. Berkenaan dengan pertanyaan dan pernyataan tersebut, Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) Ke VII ini pun mengambil tema "Kemandirian dan profesionalisme ilmuwan menuju masyarakat madani Indonesia" yang merupakan upaya untuk mewujudkan sumbangan ilmuwan menghadapi pertanyaan dan pernyataan tentang masyarakat madani.

Tulisan ini merupakan sumbangan pikiran melalui cara pandang kriminologi yang dikaitkan dengan masalah kerusuhan sosial yang marak semenjak tahun 1996-an di berbagai

tempat di Indonesia dan yang secara sporadis masih terjadi hingga akhir-akhir ini. Munculnya berbagai peristiwa kerusuhan sosial tersebut dipandang sebagai ancaman bagi terjadinya disintegrasi bangsa dan merupakan kondisi yang tidak kondusif bagi terwujudnya suatu masyarakat madani. Oleh karena itu diperlukan pemahaman secara proporsional terhadap peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial tersebut sehingga akan dapat dicari pemecahan masalahnya secara proporsional juga dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Masyarakat Madani

Memberikan sumbangan pikiran tentang masyarakat madani tidak bisa tidak memerlukan batasan tentang apa yang disebut sebagai masyarakat madani tersebut. Masyarakat madani yang merupakan padanan atas istilah "civil society", adalah suatu bentuk tatanan masyarakat yang di dalam pola hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok-kelompok individu, antara individu dengan lembaga-lembaga sosial, antara kelompok individu dengan lembaga-lembaga sosial, antar kelompok individu, dan

* Versi asli tulisan merupakan makalah yang disampaikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Ke VII, tanggal 9-11 September 1999 di Komplek PUSPITEK Serpong.

antar lembaga sosial didasari oleh suatu asas kesetaraan (egalitarian). Rakyat sebagai pilar utama masyarakat memiliki kedaulatan yang penuh untuk menentukan tujuannya dalam bermasyarakat, menentukan bentuk pemerintahan, menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat serta menentukan aturan main (demokrasi) dalam mewujudkan kedaulatannya tersebut.

Batasan tersebut di atas adalah keadaan yang diharapkan atau suatu *das Sollen* dan bukan merupakan keadaan yang sebenarnya atau *das Sein*. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: (1) apakah bangsa Indonesia yang sangat beraneka dalam kenyataan budayanya, kenyataan sosialnya, kenyataan ekonominya, kenyataan keagamaannya, kenyataan aspirasi politiknya dan berbagai aneka yang lain mempunyai kesetaraan dalam mewujudkan kedaulatannya?, (2) apakah keserbaragaman tersebut tidak merupakan kendala bagi terwujudnya masyarakat madani, dan (3) apakah kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi selama ini merupakan bukti adanya ketidaksetaraan budaya, ketidaksetaraan sosial, ketidaksetaraan ekonomi dsb ?

Lebih 20 tahun yang lalu Mattulada (1978) menengarai bahwa yang menyatukan atau mendorong integrasi dari bangsa Indonesia yang plurasisit dalam berbagai aspek adalah "kesadaran" (existensi) mereka yang saling menopang atau saling memerlukan dalam keanekaragaman masing-masing. Kesadaran tersebut oleh Mattulada disebutnya sebagai "kesadaran keberadaan fungsional" (Mattulada, 1978: 4). Identifikasi dari Mattulada tersebut masih relevan untuk diacu sekarang ini, dan lebih rinci Mattulada menyatakan :

"Semua kita mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia, terjadi atas masyarakat Indonesia yang pluralistik,

yang didalamnya terdapat keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman realitas sosial termasuk keanekaragaman agama dan kepercayaan yang masing-masing telah ikut membentuk sikap hidup orang-orang Indonesia, menghadapi dunia. Termasuk proses integrasinya sebagai suatu bangsa. Terbentuknya bangsa Indonesia ditentukan oleh kesadaran sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu. Kesadaran itu timbul oleh adanya kebanggaan memiliki sesuatu yang hendak diperintahkannya bersama; (Mattulada, 1978: 3-4)

20 tahun lebih Mattulada sudah mengkonstatasi bahwa "kesadaran keberadaan fungsional" yang merupakan perekat integrasi bangsa telah dipasung oleh filosofi pembangunan dan semakin meluntur fungsinya. Kerusuhan-kerusuhan sosial yang marak semenjak 1996-an dalam kerangka ini merupakan puncak dari lunturnya "kesadaran keberadaan fungsional" bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari orde pembangunan. Sementara itu menurut Durkheim, suatu masyarakat akan selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus-menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi (termasuk terjadinya perbendaan-perbedaan yang cepat) dan dorongan integrasi (termasuk komitmen baru atau yang diperbaharui tentang kepercayaan-kepercayaan bersama). (Tilly, 1978:18) Dengan demikian tarik menarik antara dorongan integrasi dan disintegrasi adalah suatu proses yang lajim terjadi dalam pembentukan suatu masyarakat. Dan sesungguhnya setelah 54 tahun merdeka, bangsa Indonesia belum mencapai suatu tahap menjadi masyarakat madani. Kerusuhan-kerusuhan sosial dalam konteks ini merupakan dorongan disintegrasi yang tampaknya harus dilalui oleh bangsa Indonesia dalam menuju masyarakat madani.

Memahami Kerusakan Sosial Dalam Perspektif Kriminologi

Kerusuhan-kerusakan sosial yang marak sejak tahun 1996-an dan secara sporadis masih terjadi hingga kini, akan menyentak nurani kita. Betapa bangsa yang selama ini menganggap dirinya sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat tampak seperti telah kehilangan nilai-nilai kebaikan maupun nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya. Saling menyerang antar etnis yang semula hidup berdampingan secara damai menghancurkan nilai persahabatan yang semula dimiliki. Perkosaan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah dan bangunan lain merupakan pemandangan yang memilukan pada setiap peristiwa kerusakan sosial. Padahal tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang dikecam oleh para individu bila sedang tidak terlibat dalam kerusakan sosial.

Yang lebih menyedihkan dari keadaan tersebut di atas adalah, peristiwa-peristiwa kerusakan sosial tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air. Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi misalnya di Ujungpandang, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, Situbondo, Banyuwangi, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Kupang, Timor Timur. Hampir tidak ada wilayah yang luput dari munculnya peristiwa-peristiwa kerusakan sosial. Bahkan dalam format yang lebih kecil, gejala yang serupa dengan kerusakan-kerusakan sosial, seperti tindakan kolektif warga masyarakat menghakimi sendiri pelaku kejahatan yang tertangkap, tawuran pelajar antar sekolah menjadi gejala yang terjadi hampir setiap hari. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila dikhawatirkan bahwa kerusakan-kerusakan sosial dalam berbagai format, yang merupakan keadaan yang nyaris anomik, tersebut

akan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Kendatipun seting tempat dan latar belakang sosial budaya terjadinya peristiwa-peristiwa kerusakan sosial tersebut di atas beragam, secara teoritis terdapat pola umum yang dapat dipergunakan untuk memahami kerusakan-kerusakan sosial tersebut. Pemahaman secara konseptual ini akan dapat membawa kita untuk mencari solusi masalah secara proporsional.

Kerusuhan-kerusakan sosial yang melibatkan banyak pelaku dan dampak dari peristiwa tersebut, yang tidak dapat kita pahami dengan menggunakan akal sehat, dalam khasanah kriminologi dan sosiologi merupakan bentuk dari tingkah laku kolektif. Dalam hal ini tingkah laku kolektif diartikan sebagai suatu kajian yang menitikberatkan pada pola-pola dan urutan-urutan peristiwa yang terjadi dalam situasi problematis (Lang & Lang, 1968:556). Sementara itu Smelser (1962) sebagai teoritis terkemuka tentang tingkah laku kolektif menyebutnya sebagai tingkah laku yang merupakan redefinisi kolektif terhadap situasi yang tidak terstruktur (Smelser, 1962:23). Gejala yang masuk dalam kategori tingkah laku kolektif dapat ditemui pada berbagai situasi seperti reaksi orang ketika terjadi bencana alam, kerusakan sosial, gerakan sosial radikal yang dijalankan secara damai, kepanikan, sampai dengan revolusi.

Pemahaman terhadap tingkah laku kolektif ini sebetulnya sudah dimulai sejak masa awal perkembangan sosiologi. Sighele (1892) misalnya telah memberikan pandangan tentang tingkah laku kolektif dan menekankan pengaruh fisik dan psikologis bagi timbulnya tingkah laku kolektif dengan mengatakan:

"The effect of number is to impart to all members of a crowd a sense of their sudden, extraordinary and uncontrollable power, such that no one

can judge or punish their actions; and this assurance leads them to commit acts which they (individually) condemn, feeling them unjust" (Sighele, 1892:93).

Suasana perasaan yang berada dalam pengaruh kerumunan dan bertingkah laku tidak selaras dengan perilaku normalnya tersebut oleh pelopor sosiologi lainnya yaitu Park dan Burgess (1921) dikatakannya sebagai tidak mengacu pada sesuatu acuan norma masa lalu ataupun masa depan. Meskipun tingkah laku kolektif tidak dapat dirujuk pada suatu tingkah laku yang baku, namun terdapat ciri-ciri yang merupakan pola dari timbulnya tingkah laku kolektif. Dalam hal ini terdapat tiga ciri utama yang dapat ditemukan dalam setiap peristiwa tingkah laku kolektif. Ciri-ciri tersebut meliputi *spontanitas, volatilitas, dan transitoris* (Lang & Lang, 1968:556-557). Setiap peristiwa kerusuhan sosial terjadi secara spontan. Artinya peristiwa kerusuhan sosial bukanlah merupakan peristiwa yang dapat diprakirakan terjadinya, atau direkayasa. Individu-individu yang terlibat dalam suatu kerusuhan sosial pada mulanya merupakan para individu yang tunduk hukum, tidak menyukai kekerasan dan sadar akan konsekuensi dikenai sanksi hukum bila melakukan tindakan kekerasan. Namun dalam situasi problematis ketika individu-individu tersebut terlibat dalam suatu tingkah laku kolektif seperti kerusuhan sosial, secara tiba-tiba saja mereka melakukan tindakan yang sehari-hari mereka cela dan mereka hindari. Selaras dengan ciri spontanitas ini, betapapun kejamnya tingkah laku yang dilakukan oleh orang dalam suatu kerusuhan sosial, namun tindakan tersebut bukan merupakan ciri kepribadian atau karakter dari pelaku dalam kehidupannya sehari-hari.

Volatilitas atau mudah berubahnya keadaan terkait dengan sifat eksplosif dari peristiwa kerusuhan sosial yang menyebabkan terjadinya

kesalahtafsiran terhadap kenyataan yang dihadapi oleh individu. Dalam situasi problematis terjadi ketidakstabilan respon apa yang harus dilakukan oleh individu. Begitu situasi menjadi "jelas", dan nilai-nilai konvensional tidak lagi mengikat para individu yang berada dalam situasi tersebut, para individu tersebut mulai mencari pedoman bertindak dengan mengamati tingkah laku orang lain bagaimana orang-orang lain memberikan reaksi. Munculnya pemimpin dalam situasi problematis tersebut karena tingkah lakunya dapat dijadikan acuan oleh orang lain dan dianggap sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan situasi. Begitu "jiwa" kolektif terbentuk, maka orientasi terhadap tingkah laku konvensional yang tunduk hukum tidak lagi menjadi kuat dan para pemeranserta terperangkap dalam siklus pembenaran tingkah laku diri mereka sendiri.

Dalam setiap peristiwa kerusuhan sosial akan terlihat betapa tingkah laku orang cepat sekali berubah. Dua kelompok etnis yang semula berhubungan satu sama lain secara damai, tiba-tiba dapat menjadi saling bermusuhan. Demikian juga, warga masyarakat yang semula tunduk hukum, menghargai harta benda milik orang lain, dalam kerusuhan sosial Mei 1997 berubah menjadi orang-orang yang tidak takut menghadapi aparat penegakan hukum dan menjarah barang-barang yang dianggapnya berharga. Para pelaku yang terlibat dalam kerusuhan sosial tidak merasa bahwa perbuatannya salah, dan mereka mempunyai dalih-dalih pembenaran tindakannya.

Ciri berikut dari tingkah laku kolektif adalah cepat reda. Sifat spontan dan volatil dari tingkah laku kolektif tidak pernah berlangsung lama kecuali apabila terbentuk suatu kelompok inti yang mempertahankan agitasi dan provokasi terhadap pemeranserta tingkah laku kolektif. Kerusuhan-

kerusuhan sosial pada umumnya terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kerusuhan Mei 1997 di Jakarta, misalnya hanya berlangsung selama tiga hari. Kerusuhan di Jalan Ketapang bahkan berlangsung hanya dalam satu hari. Setelah itu suasana kembali relatif seperti semula. Ciri ini dapat ditengarai pada peristiwa kerusuhan sosial yang lain, kecuali bila terdapat kelompok inti yang mempertahankan agitasi dan provokasi. Kerusuhan sosial yang berlarut-larut dapat juga disebabkan oleh kesalahan dalam upaya pengendaliannya.

Berdasarkan ciri-ciri utama dari tingkah laku kolektif di atas, maka pandangan orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan sosial sebagai orang yang telah kehilangan nilai-nilai moralitas, tidak sepenuhnya benar. Tindakan orang yang terlibat dalam tingkah laku kolektif hanya bersifat temporer dan situasional. Sebagai individu, setiap orang yang terlibat dalam tingkah laku kolektif seperti kerusuhan sosial bila dalam keadaan tidak bergabung dalam kolektifa para individu tersebut pada dasarnya adalah orang yang tunduk hukum dan berorientasi pada nilai-nilai konvensional.

Di samping pemahaman ciri utama dari tingkah laku kolektif, pemahaman berikutnya yang perlu dilakukan terhadap kerusuhan sosial sebagai salah satu bentuk tingkah laku kolektif adalah pemahaman terhadap proses terjadinya kerusuhan sosial tersebut. Model analisa yang dominan dalam bidang kriminologi dan sosiologi yang menjelaskan proses terjadinya suatu tingkah laku kolektif adalah model analisa dari Neil J. Smelser (1962) yang tertuang dalam bukunya "Theory of Collective Behavior".

Dalam menjelaskan proses terjadinya suatu tingkah laku kolektif, Smelser (1962, 15-17) menyebutkan terdapat 6 (enam) faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kolektif yang

bekerja melalui proses nilai tambah. Setiap faktor apabila berdiri sendiri ataupun menyatu melalui suatu proses, tetapi bila tidak melibatkan faktor yang berikutnya secara lengkap tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif.

Keenam faktor yang dikemukakan oleh Smelser tersebut meliputi:

1. *Pendorong struktural*, yaitu suatu kondisi struktural masyarakat yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kolektif. Semakin heterogen suatu masyarakat, semakin kondusif heterogenitas masyarakat tersebut bagi munculnya kerusuhan sosial. Keanekaragaman ciri bangsa Indonesia secara etnis, budaya, sosial, ekonomi, kepercayaan, politik dan sebagainya merupakan kondisi nyata yang potensial bagi munculnya suatu tingkah laku kolektif termasuk kerusuhan sosial.

2. *Ketegangan struktural*, yaitu suatu kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh kenyataan struktur masyarakat seperti ketidakpastian, penindasan, konflik, kesenjangan. Kondisi ketegangan tersebut merupakan kondisi yang potensial bagi tumbuhnya kerusuhan sosial.

Selama kurun waktu lebih dari 50 tahun bangsa Indonesia masih dalam proses membentuk diri menjadi bangsa yang merupakan ciri masyarakat madani. Kurun waktu lebih dari setengah abad tersebut jelas merupakan proses perubahan sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Huntington (1968) menganalisa kekerasan kolektif yang terjadi pada negara-negara berkembang pasca Perang Dunia II, mengidentifikasi adanya konflik internal bangsa-bangsa tersebut karena terdapat kesenjangan antara pertumbuhan kelembagaan politik yang lambat di satu sisi dengan perubahan sosial yang cepat di lain sisi. Lebih jauh Huntington menulis:

"Perubahan sosial dan perubahan ekonomi - urbanisasi, meningkatkan jumlah orang yang melek huruf dan

yang berpendidikan, industrialisasi, perluasan media massa - memperluas kesadaran politik, memperganda tuntutan-tuntutan politik, dan memperluas partisipasi politik. Perubahan-perubahan tersebut merongrong sumber-sumber tradisional dari otoritas politik dan merongrong lembaga-lembaga politik tradisional; mereka sangat mempersulit masalah pembentukan basis-basis baru asosiasi politik dan lembaga-lembaga politik baru dan menggabungkan legitimisasi dengan efektifitas. Tingkat mobilisasi sosial dan perluasan partisipasi politik adalah tinggi, namun tingkat organisasi politik dan pelembagaannya rendah. Sebagai akibatnya terjadi "ketidakstabilan politik dan ketidak-tertiban" (Huntington, 1968:5).

Belum terwujudnya masyarakat madani sepanjang sejarah pemerintahan republik sejak 1945, merupakan kondisi ketegangan struktural yang melatarbelakangi keseluruhan peristiwa kerusuhan sosial di Indonesia. Tuntutan perimbangan anggaran antara pusat dan daerah maupun tuntutan pemerintahan yang bersih dan demokratis adalah reaksi logis dari tatanan pemerintahan yang terlalu dominan dan sentralistis selama ini. Sepanjang kondisi pendorong struktural dan ketegangan struktural tidak berubah, dan masyarakat madani yang egaliter serta demokratis belum dirasakan sebagai kenyataan, sulit mengharapkan bahwa kerusuhan-kerusuhan sosial akan dapat diatasi secara tuntas.

3. *Pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum*, adalah suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kolektif. Ketika suatu kelompok masyarakat merasakan diperlakukan secara tidak adil dalam berbagai aspek, atau ketika suatu kelompok masyarakat mengalami ketidakserasian atau konflik dengan kelompok lain, mereka akan mencoba mencari sumber-sumber yang dianggap

sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ketegangan tersebut.

Mencari sumber ketegangan dalam wujud yang kongkrit adalah suatu proses obyektifikasi atau proses mencari kambing hitam. Proses obyektifikasi sumber ketegangan tersebut yang merupakan proses pemahaman terhadap kenyataan subyektif yang mereka alami akan dicari pada pihak di luar diri mereka. Kerusuhan antar etnis merupakan perwujudan dari proses obyektifikasi bahwa sumber ketegangan yang dirasakan bersama oleh suatu kelompok adalah kelompok etnis lain. Pencarian sumber ketegangan pada kelompok lain tersebut merupakan proses eksternalisasi. Kerusuhan sosial yang berlatar belakang kesenjangan ekonomi, akan menghasilkan obyektifikasi yang mempunyai kaitan dengan kaitan kehidupan ekonomi. Misalnya kerusuhan Mei 1997 di Jakarta dilatarbelakangi oleh kondisi terpuruknya ekonomi nasional. Masyarakat umum yang mengalami ketegangan karena ketidakpastian ekonomi ini karena menyaksikan golongan ekonomi yang beruntung memborong segala macam kebutuhan pokok atau memborong mata uang asing (khususnya dollar AS) merasakan bahwa sumber ketegangan yang mereka alami adalah sektor ekonomi. Oleh karena itu adalah logis bila kerusuhan Mei 1997 yang lalu lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi atau golongan masyarakat yang menguasai sektor ekonomi.

Mengikuti proses obyektifikasi dan eksternalisasi, sumber ketegangan yang telah ditengarai oleh suatu kelompok masyarakat akan disosialisasikan kepada segenap anggota kelompok dan menjadi kepersayaan umum bahwa kelompok lain merupakan pihak yang bertanggung jawab atas ketegangan struktural yang mereka alami. Keseluruhan proses tersebut menurut Berger dan Luckman (1967) adalah suatu upaya kelompok

memberikan makna subyektif atas pengalaman hidupnya yang nyata. Dengan demikian dalam kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi, pihak-pihak yang konflik satu sama lain tidak melakukan konflik semata-mata berdasarkan suatu sikap kedengkian, iri hati atau balas dendam, tetapi merupakan hasil pemahaman subyektif mereka ketika satu sama lain saling berhubungan secara tidak serasi, senjang, atau tidak adil yang merupakan pengalaman subyektif yang nyata.

4. *Faktor pencetus*, merupakan faktor situasional yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Faktor pencetus biasanya merupakan suatu bentuk konflik yang bersifat individual atau hanya melibatkan sedikit orang saja. Karena konflik individual atau konflik kecil tersebut oleh kelompok yang lebih luas dipandang sebagai perwujudan dari gerakan musuh yang nyata yang telah diidentifikasi dalam proses sebelumnya, maka konflik tersebut mampu memicu konflik yang lebih besar. Kenyataan ini dapat ditemukan dalam setiap peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi selama ini selalu diawali oleh adanya konflik individual atau hanya melibatkan sedikit orang saja.

5. *Mobilisasi pemeranserta*, meskipun faktor-faktor yang tersebut dari nomor 1 hingga 4 telah terbentuk, bagi terjadinya tingkah laku kolektif memerlukan adanya dukungan massa untuk bertindak. Kolektifa massa harus ada untuk melaksanakan kerusuhan sosial. Kolektifa tersebut tidak terstruktur bentuknya. Untuk menggerakkan massa dalam kerusuhan sosial diperlukan adanya pemimpin yang mengagitasi dan menggerakkan massa tersebut. Memang agitator atau provokator mempunyai peran penting dalam setiap peristiwa kerusuhan sosial. Namun agitator atau provokator tersebut

haruslah individu yang berasal dari kolektifa yang secara nyata sedang menghadapi situasi problematis dan mengikuti keseluruhan proses terbentuknya tingkah laku kolektif. Dengan demikian agitator atau provokator hanyalah salah satu unsur kecil saja bagi terjadinya kerusuhan sosial.

6. *Bekerjanya pengendalian sosial*, adalah suatu tahapan yang penting yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah pecahnya suatu kerusuhan sosial. Pranata penegakan hukum atau agen-agen pengendalian sosial dapat didayagunakan untuk mengintervensi setiap tahapan proses terbentuknya tingkah laku kolektif bukan tahapan ketika kerusuhan sosial nyaris terjadi atau sudah terjadi. Sebab kapan persisnya suatu kerusuhan sosial terjadi tidak dapat diprakirakan. Bekerjanya pranata pengendalian sosial secara tidak tepat ketika kerusuhan sosial sudah terjadi justru akan dapat memperpanjang atau menghambat proses deeskalasi suatu kerusuhan sosial. Sementara itu agen-agen pengendalian sosial yang mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan sosial, akan mampu mencegah terjadinya kerusuhan. Pengalaman selama masa kampanye pemilihan umum 1999 yang lalu yang dikhawatirkan akan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan, mengingat model kampanye yang populer masih merupakan bentuk-bentuk pengerahan massa, ternyata berlangsung secara relatif aman. Kita mencatat bahwa menjelang masa kampanye yang lalu, satuan-satuan tugas (satgas) dari berbagai partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum telah melakukan berbagai kesepakatan untuk mencegah terjadinya konflik antar pendukung partai. Sementara itu pranata penjaga keamanan formal (polisi dan TNI) selama masa kampanye tersebut telah menunjukkan sikap netralitasnya tidak

memihak kepada salah satu partai politik merupakan kondisi yang kondusif bagi tidak pecahnya kerusuhan antar pendukung partai politik. Kerusuhan di Aceh dan Maluku yang sampai sekarang masih terjadi menunjukkan adanya kesalahan penanganan konflik.

Bila proses menyatunya faktor ke 1 hingga ke 6 telah terbentuk maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencegahnya. Sebab dalam situasi yang sangat problematis tersebut para individu yang terlibat di dalamnya tidak melihat alternatif tingkah laku yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut kecuali ikut terlibat dalam tingkah laku kolektif. Dalam keadaan ini dapat juga dikatakan bahwa tingkah laku kolektif pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengendalian sosial swadaya (*self help social control*) (de la Roche, 1996; Black, 1995) karena mengharapkan bekerjanya pengendalian sosial formal dan baku tidaklah mungkin.

Upaya Pengendalian Sosial Kerusuhan Sosial

Berdasarkan model analisa Smelser di atas, upaya pengendalian sosial kerusuhan sosial tidak bisa tidak harus merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan struktur masyarakat yang adil secara sosial, adil secara budaya, adil secara ekonomi, adil secara politik dan sebagainya melalui terwujudnya masyarakat madani. Apabila masyarakat madani masih merupakan bentuk angan-angan maka pecahnya suatu kerusuhan sosial adalah sesuatu yang niscaya.

Berlarut-larutnya kerusuhan sosial di beberapa tempat sebagaimana telah disinggung di atas menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pengendalian sosial. Dalam kaitan ini Turner (1980) mengingatkan bahwa usaha untuk mengendalikan tingkah laku kolektif yang bersifat volatil (mudah berubah) dan tak dapat diprakirakan sifat alaminya tidaklah mudah. Tokoh

dari tingkah laku kolektif dapat dengan cepat berubah menjadi sasaran keberingasan massa. Hal tersebut terjadi pada massa Revolusi Prancis, ketika Robespierre seorang tokoh revolusi berubah menjadi korban dari pengikutnya ketika dia mencoba menghentikan semangat revolusi yang masih hangat.

Menurut Turner, saat yang paling peka dan susah dikendalikan adalah saat ketika suatu peristiwa kerusuhan sosial pertama kali terpicu dan selama masa perubahan perilaku massa dari bentuk kerumunan ekspresif menjadi kerumunan aktif. Pada tahap ini apabila dilakukan tindakan represif yang lemah atau bahkan tindakan represif yang tidak diperlukan, justru akan meningkatkan keberingasan massa. Yang perlu dilakukan adalah menengarai juru bicara dari kerumunan massa yang benar-benar dianggap mewakili mereka, dan biasanya bukan merupakan pimpinan formal maupun pimpinan non formal masyarakat. Pemimpin kerumunan tersebut dapat diajak berunding secara serius dan terbuka untuk bernegosiasi. Namun perencanaan negosiasi yang sembarangan serta adanya unsur publikasi justru akan dapat menyebabkan kegairahan kerumunan massa dalam melakukan kerusuhan.

Apabila tindakan represif berlebihan yang dapat bersifat provokatif dihindarkan dan negosiasi mampu menghasilkan beberapa kesepakatan, kita akan dapat mengharapkan terjadinya masa pendinginan. Selanjutnya apabila kerusuhan sudah dapat dipastikan mereda, barulah langkah-langkah pengendalian untuk melepaskan ketegangan yang lebih menyeluruh dapat dilaksanakan. Perlu disadari bahwa apabila suatu kerusuhan sosial yang semula mereda kemudian merebak kembali, sulit diperoleh suatu cara untuk mengendalikannya. Bahkan kerusuhan susulan ini derajat keseriusannya semakin tinggi.

Penutup

Pembahasan terhadap masalah kerusuhan sosial dalam perspektif kriminologi di atas mengajarkan kepada kita bahwa munculnya peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial tidak lepas dari kenyataan bekerjanya struktur sosial bangsa Indonesia. Struktur sosial bangsa Indonesia yang bekerja selama ini merupakan struktur sosial yang jauh dari ciri suatu masyarakat madani. Oleh karena itu penanganan masalah kerusuhan sosial tidak lepas dari upaya membentuk masyarakat madani yang salah satu cirinya adalah adanya kesetaraan (egaliter) antar individu maupun antar kelompok dalam berbagai aspek kehidupan.

Kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia selama ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan nilai-nilai kebaikan, atau telah kehilangan moralitasnya. Sebab kendatipun dalam kerusuhan sosial ditampilkan tingkah laku beringas, keji, kejam, tidak manusiawi, namun tingkah laku tingkah laku tersebut muncul dalam situasi yang amat khusus, ketika sekelompok orang atau kerumunan untuk sementara kehilangan pedoman bertindak dan merasa bahwa tindakan beringas, keji, kejam, tidak manusiawi yang mereka lakukan merupakan tindakan yang "benar" untuk mengantisipasi situasi problematis yang mereka hadapi saat itu.

Berlarut-larutnya peristiwa kerusuhan sosial yang masih terjadi di beberapa tempat sekarang ini, menunjukkan bahwa aparat penegakan hukum telah dengan salah mengambil tindakan represif yang justru meningkatkan keseriusan kerusuhan. Dengan kata lain, pranata penegakan hukum belum dapat memahami kompleksitas masalah kerusuhan sosial sebagai tingkah laku kolektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil

langkah-langkah yang berhasil guna dalam mengatasi kerusuhan sosial.

Daftar Pustaka

- Berger, P.L. dan T. Luckmann.
1967 **The Social Construction of Reality**. New York: Anchor Books Doubleday & Company, Inc.
- Black, D.
1995 *The epistemology of pure sociology*, **Law and Social Inquiry**, 20, hal. 829-870.
- Durkheim, E.
1961 **The Elementary Forms of Religious Life**. New York: Collier Books.
- Huntington, S.P.
1968 **Political Order in Changing Societies**. New Haven: Yale Univ. Press.
- Lang, K. dan G.E. Lang
1968 *Collective Behavior*, **International Encyclopaedia of the Social Sciences**. Crowell Collier and Macmillan, Inc.
- Mattulada
1978 *Integrasi Nasional Dalam Proses Pembangunan dan Perubahan Sosial*, **Makalah**, Seminar Pengembangan Kebudayaan Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: LIPI 17-20 Juli.
- Park, R.E. dan E.W. Burgess
1921 **Introduction to the Science of Sociology**. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- de la Roche, R.

1996 *Collective Violence as Social Control*, **Sociological Forum**, Vol. 11, No. 1, hal. 97-123.

Sighele, S.

1892 **La foule criminelle; Essai de psychologie collective**. Translated from the Italian by Paul Vigny. Paris: Felix Alcan.

Smelser, N.J.

1962 **Theory of Collective Behavior**. New York: The Free Press.

Tilly, C.

1978 **From Mobilization to Revolution**. New York: Random House.

Turner, R.H.

1979 *Collective Behavior*, **The Encyclopaedia Britannica**. Vol.4. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., hal. 842-853.



Jurusan Kriminologi
Program Ekstensi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Sejak tahun akademik 1997-1998, Program Ekstensi FISIP UI telah membuka Jurusan Kriminologi. Bagi yang berminat, dapat menghubungi Program Ekstensi FISIP UI, Kampus FISIP UI Depok, melalui No. 786-4740, antara pukul 15.00 - 20.00 (Senin-Jum'at) dan pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 setiap hari Sabtu.